



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM E-KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian kinerja dan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya secara berkeadilan, terukur, dan berorientasi pada pencapaian target kinerja, dipandang perlu mengatur sistem penilaian kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Program e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 483);
  15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PROGRAM E-KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Atasan langsung adalah pejabat yang memiliki kewenangan langsung terhadap pegawai dibawahnya.
8. Bawahan adalah pegawai yang berada setingkat di bawah atasan langsung.
9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Kepala Unit Organisasi Perangkat Daerah adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas pada Perangkat Daerah yang terdiri dari Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Camat, Sekretaris, Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki Jabatan PimpinanTinggi.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan tetap.

20. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Pih adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan sementara.
21. Pegawai Titipan adalah PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kabupaten lain yang ditugaskan pada Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
22. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
23. Disiplin kehadiran adalah kesanggupan PNS untuk masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai kewajiban PNS.
24. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
25. Aktivitas Pribadi adalah aktivitas PNS yang terdiri dari aktivitas utama dan aktivitas tambahan.
26. Aktivitas Bawahan yaitu langkah kerja yang dilakukan oleh bawahan yang menjadi kinerja atasan.
27. Aktivitas Negatif adalah serangkaian aktivitas dan/atau perilaku yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.
28. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
29. Keberatan adalah prosedur atau cara yang ditempuh PNS jika merasa tidak puas atas hasil penilaian kinerja.
30. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disebut Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
31. Elektronik Disiplin yang selanjutnya disebut e-Disiplin adalah Sistem Informasi yang berfungsi mengelola dan menyajikan data kehadiran kerja bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dapat diakses secara Online dan terintegrasi ke seluruh Perangkat Daerah.
32. Elektronik Kinerja yang selanjutnya disingkat e-Kinerja adalah aplikasi berbasis web milik Pemerintah Kabupaten yang digunakan untuk melakukan penilaian dan pengukuran kinerja PNS berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang menjadi dasar perhitungan dan pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB II PROGRAM E-KINERJA

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka mengukur pencapaian kinerja PNS yang berkeadilan secara individu maupun secara institusional Pemerintah Kabupaten melaksanakan program e-Kinerja.
- (2) Program e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program berbasis sistem elektronik melalui website [kinerja.acehbaratdayakab.go.id](http://kinerja.acehbaratdayakab.go.id)

BAB III  
PESERTA PROGRAM E-KINERJA

Pasal 3

Peserta program e-Kinerja adalah seluruh PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten, kecuali :

- a. fungsional guru, tata usaha sekolah, pengawas sekolah dan penilik sekolah;
- b. PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. PNS yang dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
- d. PNS yang melaksanakan tugas belajar.

Pasal 4

Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menginput kinerja dalam program e-Kinerja, kecuali :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten;
- b. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten;
- c. Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5

Terhadap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dilakukan penilaian kinerja, tanpa menginput kinerja.

Pasal 6

PNS yang dinilai dengan program e-Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. PNS yang menduduki Jabatan Administrator;
- c. PNS yang menduduki Jabatan Pengawas;
- d. PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana;
- e. PNS yang dititipkan pada Pemerintah Kabupaten; dan
- f. CPNS.

BAB IV  
PENGINPUTAN e-Kinerja

Pasal 7

- (1) Pegawai yang diwajibkan menginput e-Kinerja terdiri dari :
  - a. jabatan Staf Ahli Bupati;
  - b. jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb;
  - c. jabatan Pengawas setara eselon IVa, dan IVb;
  - d. jabatan Pelaksana;
  - e. CPNS; dan
  - f. pegawai yang dititipkan pada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menginput e-Kinerja karena :
  - a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - b. diperbantukan atau dititipkan di luar Instansi Pemerintah Kabupaten;
  - c. menjalani cuti;
  - d. memasuki masa persiapan pensiun;

- e. melaksanakan tugas belajar; dan
- f. ditahan oleh aparat penegak hukum selama masa pemeriksaan.

## BAB V PENILAIAN

### Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja individu dan unit organisasi dengan memperhatikan target, capaian, dan hasil kinerja.
- (2) Persentase Penilaian kinerja PNS meliputi :
  - a. aktivitas pribadi;
  - b. aktivitas bawahan; dan
  - c. realisasi anggaran.
- (3) Persentase realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinilai terhitung mulai bulan April untuk tahun 2021, dan untuk tahun selanjutnya terhitung mulai bulan Maret.

### Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja terhadap Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
  - a. aktivitas bawahan yaitu Asisten dan Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten serta Kepala Dinas SKPK sebesar 90%; dan
  - b. realisasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten sebesar 10%.
- (2) Penilaian kinerja terhadap Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
  - a. aktivitas bawahan yaitu Kepala Bagian dibawah koordinasinya sebesar 90%; dan
  - b. realisasi anggaran pada Bagian-Bagian dibawah koordinasinya sebesar 10%.
- (3) Penilaian kinerja terhadap Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
  - a. aktivitas bawahan yaitu :
    - Sekretaris pada Inspektorat/Dinas/Badan/Kecamatan;
    - Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Sekretariat DPRK;
    - Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat;
    - Kepala Bidang pada Dinas/Badan;
    - Kepala Seksi pada Kecamatan;
    - Kepala Sub Bagian pada Lembaga Keistimewaan;sebesar 90%;
  - b. realisasi anggaran pada unit organisasi dibawahnya sebesar 10%.

### Pasal 10

- 1. Penilaian kinerja terhadap pejabat administrator meliputi :
  - a. aktivitas pribadi sebesar 50%;
  - b. aktivitas bawahan sebesar 40%;
  - c. realisasi anggaran sebesar 10%.
- 2. Penilaian kinerja terhadap pejabat pengawas meliputi :
  - a. aktivitas pribadi sebesar 60%;

- b. aktivitas bawahan sebesar 30%;
- c. realisasi anggaran sebesar 10%.

#### Pasal 11

Penilaian kinerja terhadap Staf Ahli Bupati adalah aktivitas pribadi sebesar 100%.

#### Pasal 12

Penilaian kinerja terhadap pejabat pelaksana, CPNS dan pegawai yang dititipkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, huruf d dan huruf e adalah aktivitas pribadi sebesar 100%.

### BAB VI MEKANISME PENILAIAN PROGRAM E-KINERJA

#### Bagian Kesatu Tugas Peserta Program e-Kinerja

#### Pasal 13

Tugas dan peran PNS menurut jabatan dalam program e-Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
  - 1. mengisi SKP sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan;
  - 2. melakukan validasi aktivitas bawahan bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas SKPK dan Para Camat.
- b. Asisten mempunyai tugas sebagai berikut :
  - 1. mengisi SKP sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan;
  - 2. melakukan validasi aktivitas bagi Jabatan Kepala Bagian Sekretariat Daerah.
- c. Kepala Dinas, Badan, Inspektur dan Sekretaris DPRK mempunyai tugas sebagai berikut :
  - 1. mengisi SKP sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan;
  - 2. melakukan validasi aktivitas bawahan untuk jabatan structural setingkat dibawahnya.
- d. Kepala Bagian, Camat, Kepala Sekretariat, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian mempunyai tugas sebagai berikut :
  - 1. mengisi SKP sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan;
  - 2. melakukan validasi aktivitas bawahan jabatan struktural dan pelaksana dibawahnya;
- e. Pelaksana, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - 1. mengisi SKP sesuai dengan kegiatan yang diturunkan bagi jabatan pelaksana;
  - 2. mengisi aktivitas pribadi.

#### Bagian Kedua Manajemen Waktu

#### Pasal 14

- (1) Waktu kerja efektif setiap PNS paling sedikit 6.000 (enam ribu) menit setiap bulannya.

- (2) Waktu kerja efektif PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 6.000 (enam ribu) menit dalam hal terdapat penyesuaian jam kerja karena puasa ramadhan, libur nasional dan cuti bersama.
- (3) Jam kerja efektif karena penyesuaian jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Waktu pengisian aktivitas pribadi pada sistem e-Kinerja mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB hari berikutnya kecuali hari Sabtu dan Minggu.
- (5) Dalam hal e-Kinerja mengalami gangguan teknis pada hari yang berkenaan, maka pengisian aktivitas harian pada hari yang berkenaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

#### Pasal 15

- (1) Pengisian aktivitas harian dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari untuk setiap pekan.
- (2) Dalam hal aktivitas harian terjadi pada akhir bulan berjalan, maka pengisian nya tidak melebihi 2 (dua) hari bulan berikutnya.
- (3) Validasi aktivitas harian bulan berjalan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari pertama pada bulan berikutnya.
- (4) Batas waktu validasi aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah menjadi lebih cepat atau lebih lambat karena alasan tertentu dan diberitahukan melalui notifikasi dalam e-Kinerja.

#### Pasal 16

- (1) Batas waktu pengisian target SKP pada e-Kinerja paling lambat pada tanggal 1 Februari tahun berjalan.
- (2) Batas waktu pengisian realisasi SKP paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

#### Bagian Ketiga Tim Evaluasi Program e-Kinerja

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan evaluasi e-Kinerja, Bupati membentuk Tim Evaluasi.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. melakukan evaluasi terhadap seluruh unsur penilaian kinerja; dan
  - b. melakukan evaluasi kesesuaian hasil penilaian atasan langsung terhadap komponen pengurangan TPP.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. meminta klarifikasi kepada atasan langsung terhadap hasil penilaian kinerja bawahannya yang terindikasi melakukan manipulasi;
  - b. meminta atasan langsung untuk melakukan penilaian ulang terhadap kinerja bawahan yang terindikasi; dan
  - c. meminta bukti pelanggaran dan/atau putusan atas pelanggaran dan/atau tindak pidana kepada pihak berwenang terkait pelanggaran yang dilakukan PNS; dan
  - d. Mengeluarkan rekomendasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala SKPK dan penyelesaian keberatan PNS.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Evaluasi berpedoman pada Prosedur Standar Operasional yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Penilaian Kinerja PNS Pindah Jabatan

Pasal 18

Dalam hal terjadi perpindahan dan/atau perubahan jabatan PNS, harus melalui tahapan sebagai berikut :

- a. melakukan input aktivitas pribadi sampai dengan tutup SKP;
- b. atasan langsung melakukan validasi aktivitas pribadi sampai dengan tanggal tutup SKP;
- c. melakukan tutup SKP pada sistem e-Kinerja;
- d. mengisi realisasi SKP jabatan lama;
- e. verifikasi SKP oleh atasan langsung;
- f. mengisi target SKP jabatan baru pada sistem e-Kinerja; dan
- g. perubahan data pegawai diperoleh dari data SiTANKAS.

Bagian Kelima  
Penonaktifan dan Penutupan Akun

Pasal 19

- (1) Akun PNS pada e-Kinerja dapat dinonaktifkan.
- (2) Akun PNS dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. tugas belajar;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti di luar tanggungan negara (CLTN);
  - d. indisipliner (selama masa hukuman disiplin ringan sesuai peraturan perundang-undangan); dan
  - e. sakit permanen.
- (3) Tahapan penonaktifan akun PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Perangkat Daerah dari PNS yang akan dinonaktifkan akunnya mengajukan permohonan penonaktifan akun kepada Sekretariat e-Kinerja; dan
  - b. Sekretariat e-Kinerja atau petugas yang ditunjuk melakukan penonaktifan akun PNS.
- (4) Penonaktifan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada awal bulan setelah pengajuan diterima.
- (5) Akun PNS yang telah dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diaktifkan kembali atas permohonan pengaktifan kembali akun PNS yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Akun PNS pada e-Kinerja dapat dilakukan penutupan.
- (2) Penutupan akun PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. tugas belajar;
  - b. pensiun;
  - c. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan sementara;

- e. diberhentikan dari PNS;
  - f. pindah ke PD yang bukan peserta program e-Kinerja; dan
  - g. pindah keluar instansi pemerintah Kabupaten.
- (3) Tahapan penutupan akun PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Perangkat Daerah dari PNS yang akan ditutup akunnya mengajukan permohonan penutupan akun kepada pejabat yang mengelola sistem e-Kinerja; dan
  - b. Pejabat yang mengelola sistem e-Kinerja atau petugas yang ditunjuk melakukan penutupan akun PNS.
- (4) Penutupan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada awal bulan setelah pengajuan diterima.

## BAB VII TAMBAHAN PENGHASILAN

### Bagian Kesatu Pemberian Tambahan Penghasilan

#### Pasal 21

- (1) Kepada PNS diberikan tambahan penghasilan berdasarkan berdasarkan kelas jabatan, nilai jabatan, dan harga jabatan.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur pemberian tambahan penghasilan bagi PNS Kabupaten.
- (3) Besaran tambahan penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Komponen Pengurangan Tambahan Penghasilan

#### Pasal 22

- (1) Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. pelanggaran disiplin;
  - b. pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum;
  - c. perhitungan capaian kinerja aktivitas pribadi;
  - d. realisasi anggaran belanja langsung bagi pejabat struktural;
  - e. capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pejabat struktural pada perangkat daerah yang mengelola penerimaan daerah; dan
  - f. penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS.

#### Pasal 23

- (1) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a adalah pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja, kehadiran pada apel harian dan kehadiran pada apel gabungan.
- (2) Pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b adalah melakukan perbuatan negatif atau perilaku tidak terpuji sebagai berikut :
  - a. merokok pada area kawasan tanpa rokok;

- b. melanggar peraturan lalulintas;
  - c. terjaring operasi penegakan disiplin PNS;
  - d. terjaring operasi penegakan syariat islam;
  - e. terjaring operasi pelanggaran kebersihan; dan
  - f. manipulasi data atau informasi aktifitas pribadi pada inputan kinerja.
- (3) Perhitungan capaian kinerja aktivitas pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c adalah hasil penilaian atas kinerja PNS yang bersangkutan.
  - (4) Realisasi anggaran belanja langsung bagi pejabat struktural sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d adalah hasil kinerja belanja atas target proyeksi anggaran setiap bulannya yang menjadi tanggungjawab pejabat struktural.
  - (5) Capaian realisasi PAD bagi pejabat struktural pada perangkat daerah yang mengelola penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e adalah hasil kinerja pendapatan atas target penerimaan setiap bulannya yang menjadi tanggungjawab pejabat struktural pada perangkat daerah yang mengelola PAD.
  - (6) Penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f adalah tidak melakukan penilaian atas kinerja bawahan sampai dengan hari ketiga bulan berikutnya.

#### Pasal 24

- (1) Tambahan penghasilan bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dibayar setelah dikurangi dengan rincian sebagai berikut :
  - a. tidak mengikuti apel harian tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, dikurangi 1% (satu persen) perhari dari besaran tambahan penghasilan perbulan;
  - b. tidak mengikuti apel gabungan tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah, dikurangi 3% (tiga persen) dari besaran tambahan penghasilan;
  - c. tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, dikurangi 2% (dua persen) perhari dari besaran tambahan penghasilan perbulan; dan
  - d. terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih cepat dengan hitungan kumulatif 5 (lima) jam selama 1 (satu) bulan, dikurangi 2% (dua persen) dari besaran tambahan penghasilan perbulan.
- (2) Tambahan penghasilan bagi PNS yang melakukan Pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dibayar setelah dikurangi 10% dari besaran tambahan penghasilan perbulan.
- (3) Tambahan penghasilan bagi PNS pejabat struktural pada perangkat daerah yang mengelola penerimaan daerah yang tidak mencapai realisasi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), dibayar setelah dikurangi 5% (lima persen) dari besaran tambahan penghasilan perbulan terhitung mulai bulan April.
- (4) Tambahan penghasilan bagi PNS pejabat struktural yang tidak melakukan penilaian atas kinerja bawahannya untuk 52 jam setiap bulannya, dibayar setelah dikurangi sebesar 5% (lima persen) dari besaran tambahan penghasilan perbulan.

Bagian Ketiga  
Perubahan Jabatan

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jabatan PNS sebelum tanggal 15 pada bulan berkenaan, maka tambahan penghasilan diberikan pada jabatan baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan jabatan PNS setelah tanggal 15 pada bulan berkenaan, maka tambahan penghasilan diberikan pada jabatan lama.

Pasal 26

Dalam hal pejabat struktural dan/atau pejabat pelaksana diberhentikan dari jabatannya sebagai akibat penataan perangkat daerah, maka besaran tambahan penghasilan yang dibayarkan kepadanya berdasarkan kelas jabatan terakhir.

Bagian Keempat  
Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 27

- (1) Tambahan penghasilan bagi PNS dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, kecuali bulan Desember dibayarkan diatas tanggal 20.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih lambat karena alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII  
KEBERATAN

Pasal 28

- (1) PNS dapat mengajukan keberatan atas hasil penilaian kinerja.
- (2) Keberatan atas hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan karena alasan :
  - a. aktivitas kinerja tidak divalidasi oleh atasan langsung;
  - b. perlakuan diskriminatif dalam penilaian kinerja oleh atasan langsung.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Sekretariat e-Kinerja.
- (4) Tata cara penanganan keberatan diatur dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Program e-Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dilaksanakan terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 11 Januari 2021 M  
27 Januari 1442 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 12 Januari 2021 M  
28 Januari 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,  
THAMRIN